



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN BORONG**

Alamat: Jln. Lintas Flores Kel.Kota Ndora Kec.Borong Kab.Manggarai Timur

**KEPUTUSAN CAMAT BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NOMOR : Up.013.1/02/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu pelayanan prima kepada masyarakat maka Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu adanya Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud dalam huruf a, perlu diberlakukan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170).
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur No.66 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN YANG
MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAH DARI KEPUTUSAN INI;**
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur meliputi :
1. Legalisasi Surat Keterangan
 2. Penyelesaian Masalah/Sengketa/Perkara Tanah
 3. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
 4. Sanitasi Berbasil Total Masyarakat (STBM)
 5. Pelayanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)
 6. Rekomendasi Pencairan Dana Desa
 7. Penanganan Stunting
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 18 Januari 2022



SISTUS MBALUR, SP
Nip. 19710806 200604 1 003